



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wandu Saputra als Wahyu Bastian Bin Sukardi Alm
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 38/25 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jalen Rt. 003/005 Ds. Jalenjaya Ke. Tambun Utara Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Wandu Saputra als Wahyu Bastian Bin Sukardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDI SAPUTRA alias WAHYU BASTIAN Bin SUKARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDI SAPUTRA alias WAHYU BASTIAN Bin SUKARDI (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 Merk Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 atas nama Rita Sari;
Dikembalikan kepada saksi korban RITA SARI;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WANDI SAPUTRA alias WAHYU BASTIAN Bin SUKARDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat dirumah saksi korban RITA SARI yang terletak di Kp. Cijoged, RT. 024, RW. 001, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG



hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban selama 1 (satu) hari dengan keperluan untuk terdakwa gunakan pulang ke Bekasi untuk mengunjungi rumah orang tua dari terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan berkata “*neng pinjam motor*” kemudian saksi korban menjawab “*berapa lama*” lalu terdakwa menjawab “*paling 1 (satu) hari*” setelah itu saksi korban langsung memberikan kepada terdakwa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK miliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban kerumah saksi YAYAH ROKAYAH dan terdakwa memberitahukan kepada saksi YAYAH ROKAYAH bahwa terdakwa akan pergi kerumah orang tua dari terdakwa di Bekasi, selanjutnya terdakwa berangkat ke Bekasi dan sesampainya terdakwa di Bekasi terdakwa tidak kerumah orang tuanya melainkan terdakwa pergi kerumah NOVAY (DPO).

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 saksi korban mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa pinjam namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi korban sehingga saksi korban menceritakan kepada saksi YAYAH ROKAYAH bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor miliknya tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi korban yang terdakwa pinjam kepada NOVAY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WANDI SAPUTRA alias WAHYU BASTIAN Bin SUKARDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat dirumah saksi korban RITA SARI yang terletak di Kp. Cijoged, RT. 024, RW. 001, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban selama 1 (satu) hari dengan keperluan untuk terdakwa gunakan pulang ke Bekasi untuk menjumpai rumah orang tua dari terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan berkata "*neng pinjam motor*" kemudian saksi korban menjawab "*berapa lama*" lalu terdakwa menjawab "*paling 1 (satu) hari*" kemudian saksi korban memberikan kepada terdakwa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK miliknya lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban kerumah saksi YAYAH ROKAYAH dan terdakwa memberitahukan kepada saksi YAYAH ROKAYAH bahwa terdakwa akan pergi kerumah orang tua dari terdakwa di Bekasi, selanjutnya terdakwa berangkat ke Bekasi, namun sesampainya di Bekasi terdakwa tidak kerumah orang tuanya melainkan terdakwa pergi kerumah NOVAY (DPO).

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 saksi korban mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa pinjam namun terdakwa tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG



pernah menjawab telepon dari saksi korban sehingga saksi korban menceritakan kepada saksi YAYAH ROKAYAH bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor miliknya tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi korban yang terdakwa pinjam kepada NOVAY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan saksi RITA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan dirinya sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya.

Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat dirumah saksi yang terletak di Kp. Cijoged, RT. 024, RW. 001, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi.

Bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mendatangi saksi korban dirumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berkata "*neng pinjam motor*" kemudian saksi menjawab "*berapa lama*" lalu terdakwa menjawab "*sampai jam 2 siang*" setelah itu saksi langsung memberikan kepada terdakwa sepeda motor



Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 saksi mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik saksi yang terdakwa pinjam namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi.

Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi.

Bahwa sampai saat ini sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi belum dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Keterangan saksi UDIS HIDAYAT Bin AMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan dirinya sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya.

Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa yang merupakan suami dari tante saksi.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian secara langsung namun saksi diceritakan oleh saksi RITA SARI (isteri dari saksi) bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat dirumah saksi yang terletak di Kp. Cijoged, RT. 024, RW. 001, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi RITA SARI.

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita saksi RITA SARI bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mendatangi saksi RITA SARI dirumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RITA SARI dengan berkata "neng pinjam motor" kemudian saksi RITA SARI menjawab "berapa lama" lalu terdakwa menjawab "paling 1 (satu) hari" setelah itu saksi RITA SARI langsung memberikan kepada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi RITA SARI.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 saksi mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik saksi RITA SARI yang terdakwa pinjam namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi.

Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi RITA SARI, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi RITA SARI.

Bahwa sampai saat ini sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi RITA SARI belum dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Keterangan saksi TRI ARI HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan dirinya sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Wilayah Cibogo, Kabupaten Subang.

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersebut awalnya saksi menerima laporan polisi dari saksi RITA SARI tertanggal 16 Februari 2021 tentang terjadinya penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 10.00 WIB di Kp. Cijoged, RT. 024, RW. 001, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, kemudian mencari informasi melakukan penyelidikan dan penyidikan dan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Wilayah Cibogo, Kabupaten Subang saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor polsek Cijambe untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG



Keterangan Terdakwa WANDI SAPUTRA alias WAHYU BASTIAN Bin SUKARDI (Alm) dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menerangkan benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di rumah saksi korban RITA SARI yang terletak di Kp. Cijoged, RT. 024, RW. 001, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi RITA SARI.

Bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mendatangi saksi RITA SARI di rumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RITA SARI dengan berkata "*neng pinjam motor*" kemudian saksi RITA SARI menjawab "*berapa lama*" lalu terdakwa menjawab "*paling 1 (satu) hari*" setelah itu saksi RITA SARI langsung memberikan kepada terdakwa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi RITA SARI.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 saksi RITA SARI menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik saksi RITA SARI yang terdakwa pinjam namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi RITA SARI.

Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi RITA SARI, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi RITA SARI, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RITA SARI menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi korban yang terdakwa pinjam kepada NOVAY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 Merk Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 atas nama Rita Sari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menerangkan benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat dirumah saksi korban RITA SARI yang terletak di Kp. Cijoged, RT. 024, RW. 001, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi RITA SARI.

Bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mendatangi saksi RITA SARI dirumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RITA SARI dengan berkata "*neng pinjam motor*" kemudian saksi RITA SARI menjawab "*berapa lama*" lalu terdakwa menjawab "*paling 1 (satu) hari*" setelah itu saksi RITA SARI langsung memberikan kepada terdakwa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi RITA SARI.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 saksi RITA SARI menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik saksi RITA SARI yang terdakwa pinjam namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi RITA SARI.

Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi RITA SARI, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi RITA SARI, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RITA SARI menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi korban yang terdakwa pinjam kepada NOVAY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "Barang siapa";

Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa";

Bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*").

Dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa WANDI SAPUTRA alias WAHYU BASTIAN Bin SUKARDI (Alm) yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat meniadakan kesalahannya.

Sehingga unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Bahwa kesengajaan mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya.

Bahwa bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu adalah willens (mehendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat



disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup wicens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.

Bahwa bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang arti unsur dengan sengaja, tetapi jika dilihat memori Van toelichting MVS disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut.

Bahwa bahwa Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana mengatakan " untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dua jalan yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya (Prof Moelyatno, SH., AzasAzas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta 1987).

Bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Bahwa yang dimaksud "memiliki dengan melawan hukum" adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah semua benda yang berujud, seperti; uang, perhiasan, dan sebagainya, dan benda yang tidak berujud, seperti; aliran listrik, gas, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, barang bukti serta pengakuan terdakwa terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat dirumah saksi RITA SARI yang terletak di Kp. Cijoged, RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024, RW. 001, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi RITA SARI.

Bahwa benar yang melakukan penggelapan terhadap barang berupa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi RITA SARI adalah terdakwa.

Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mendatangi saksi RITA SARI dirumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RITA SARI dengan berkata "*neng pinjam motor*" kemudian saksi RITA SARI menjawab "*berapa lama*" lalu terdakwa menjawab "*paling 1 (satu) hari*" setelah itu saksi RITA SARI langsung memberikan kepada terdakwa sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi RITA SARI.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 saksi RITA SARI menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik saksi RITA SARI yang terdakwa pinjam namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi RITA SARI.

Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi RITA SARI, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi RITA SARI, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RITA SARI menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 beserta STNK milik saksi korban yang terdakwa pinjam kepada NOVAY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa menikmati hasil kejahatan;

Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WANDI SAPUTRA alias WAHYU BASTIAN Bin SUKARDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDI SAPUTRA alias WAHYU BASTIAN Bin SUKARDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama(.....) tahun;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yg telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 Merk Honda Scoopy, Tahun 2018, Nomor Polisi T 4339 ZC, warna putih hitam, Noka: MH1JM3111JK756261, Nosin: JM31E1751026 atas nama Rita Sari;

Dikembalikan kepada saksi korban RITA SARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari, tanggal, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs DADANG SUDRAJAT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H

Panitera Pengganti,

Drs DADANG SUDRAJAT

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN SNG